



:PUTUSAN

NOMOR 0142/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan megadili perkara
Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang di ajukan
Oleh :-----

_____, umur: 31 tahun., Agama Islam.,
Pendidikan SD, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun: II.,Desa
Popaya , Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Sebagai Pemohon

.MELAWAN

_____, umur 25 tahun. agama Islam, disebut
Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat Tinggal, Dusun Hulapa Termoh
Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, 'Selanjutnya

Pengadilan Agama:tersebut;------
Tehili membac-t.sumt-surat perkara; -----
Telahmendengarketerangan pihak berperkara; -----
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya 04 Oktober 2016
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dibawa register Perkara nomor
• _____/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 4 Oktobet 2016 Mengajukan
perkara cerai talak
Permohonan izin ikrar talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut: ----
1. Bahwa pada hari .Sabtu tanggal 4 Oktober 2003, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pemikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Desa Popaya Kecamatan Dengilo, Kabupaten Puhuwato selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Putato Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Puhuwato hingga bulan Oktober 2012; -----

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi untuk membina rumah tangga yang disebabkan antara lain :

- Tennohon telah mengakui memiliki pria idaman lain, sekarang Tennohon telah hidup dan tinggal bersama dengan pria tersebut;....._....._.....
- Termohon mengakui sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk sehingga Termohon tidak tahan dengan kelakuan Pemohon; -----
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali

terjadi dengan penyebab yang sama yang puncaknya sekitar bulan Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun Putato desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dan pergi ke rumah orang tua Temohon di DusUii Lernbetue Desa Sidwili Kecarnatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sejak saat itu pula tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Pemohon dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain di

Dusun Hulapa Desa Bulangita Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut : - Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
----- Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan ditentukan Pemohon hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir, proses mediasi sebagaimana yang di kehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan; ---

----- Bahwa usaha mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tidak mencapai hasil, maka persidangan untuk memeriksa pokok perkara dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan penjelasan serta dilakukan penjelasan penegasan secukupnya, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa, yang menjadi pokok masalah rumah tangga yang dijadikan alasan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah karena: -----

- Pemohon dan Termohon beragama Islam, terikat dalam perkawinan yang sah;

- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis hanya selama 7 bulan saja, telah dikarunia satu orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenothon berselingkuh dengan Il.Ill!k-i l;Un, bahkan wdah tinggal serumah dengan laki-

•lakiselinglmhannya tersebut; -----

- Pemohon ternyata mengkonsumsi minuman berakohol sehingga mabuk, karenanya

Termhon turun dari rumah mennggalkan Pemohon karenan tidak tahan dengan kelakwn

!

- Telah diusahakan damai dengan penasihatieemhon tidak berhasil;

----- Bahwa sefanjutnya untuk meneguhkan dim menguatkan dafii alasan gugatannya

dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

L Bukti...surat

Foto kopy Dutlikat Kutlpan Akta Nlkah Nomor [REDACTED]

tanggal 26 September 2f116, etllrup iianAelall .illm•rlisesuaikan

dengan aslinya;. kemudian diheri.kode bukti P;

2. Selain bukti surat tersebut Penggugat

ILAMIISTA. POLWAM meni,hadiilmn '2 c(iigua) Ot311J6 SaKSi, bldua ut:l.lIU6 Saksi tersebut memberikan keterangan. kesaksian terpisah di bawah sumpahnya masing

mssftrg -beril'?K:-----

- [REDACTED], isteri Pemohon . yang

perkawinannya dil anakan pada sekitar tahun 2003 di rumah

orang tua Pemohon.- saat itu pe>,ikahan tersebut dihad:iri oleh•petugas Pegawai

Pencatat Nikalr Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

- Saksi mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon yaitu saksi sebagai tante Pemohon; -----

-Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua

Pemohon, kemnadian pindah di:rumahnyasendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah .nunah hingga
-sekarang; -----

- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Pemohon dan Termohon, Tidak melihat
Termohon ada; di ----- b=amaTermohon, Pemohon -----
kepada Saksi Termohon turun dari rumah ikut pria lain, sampai sekarang tidak
pulang

-Saksi ngal:: ----- ;Ilm; -----

- Bahwa ketika masih tinggal serumah bersama orang tuanya maupun
setelah p'moob di rumahnya Pe dim Termohon serillgerli!
nitpeF:>-clisihan- dan pertengkaran;

-- Fett Jbi;m dan. T=oon bertimp m>J.M '6a.J: dmi ='6elllli
apapenyebab Pemohon dan Termohon.bertengko: saksitidaktahu;c-----

- Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon; -----

Salcii melihat Imuiii. l:lltm.b. ta.ngga l>erollbon dan. Terlmhlln SJJ.dab.
sulit diperbaikisebagaimana layaknya; -----

22. -

- Saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, sebagai tetangga Saksi, -----

- PerkawinanJremonon.datt Termol!ondffil nalan- pad"a-tafiuu 2IJ03', saksi" l'iadw
sebagai tamu undangan ketika itu; -----

- Salsii senng roeudengw: "pett Jbi;m dan TemmOOu. bertimp, namnn
roengenai apa yang
dipertengkarkansaksi:tidakmendengar;_-----

- Termohon dengan Pemohon sekarang telah berpisah .nunah,
Termohon tinggailnm Pemoimn, :Jl<'.k:ararr_g .NalOO MngaT T4ID»IIDon telah litigg).ll
.dngll• laki-laki bernama Yusri, sudah cukup lama belum pernah pulang tinggal
be-.samaPemohon;_-----

- Usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak
keluarga
sudah bemsaha melaknkannya narmm ::usaha but Sla--sia be:laka,. ridak
lherhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan hal-hal lain lagi, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga dan jalan yang terbaik adalah memisahkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan menjatuhkan talak; -----

Bahwa, hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini, klikup menunjuk berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; ---

----- TENTANG HITKIIMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

----- Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang di kehendaki ofeh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir; -----

----- Menimbang bahwa perkara ini adaiah mengenai cerai taiak yang termasuk daiam bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Marisa. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (I) dan Pasal 66 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

,) Joncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, rnaka patut dan harus dinyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadilin)ll; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemhon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini

(persona

standi

injudicio).-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka oleh karenanya gugurlah haknya sebagai pihak Termohon untuk membela dirinya atas dalil alasan permohonan Pemohon di persidangan; hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashab dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :-----

4.1 'J r!9 DJ!.. uol!f!S=.. UA tr l D."

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan , dan ia tidak:memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah halmya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. juga mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat oleh keterangan saksi, maka hams dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon hams dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinan tersebut hingga sekarang belum pernah bercerai sesuai dengan Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam -----

----- Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon dalam persidangan masih terikat keluarga yaitu tante. Sedangkan saksi kedua tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupuh dengan Pemohon dari kedua orang saksi tersebut tidak terdapat halangan dan ia iangan 1mkmn.untuk menjadi Saksi dan telah memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah di hadapan "!!):t.1 l< .i.W;: t hl\ 1;;22_ ayaJ:: {4)l" Pemetintah Nomor 9 Talmo J975 secara fonnil kesaksian para Saksi tersebut dapat diterima sebagai buktisaksil dalam 1Jer"ll.tii a *quo*;-----

--Menimbang- bahwa Saksit pertrunadan Saksi kedua tersebut memberikan ketenngan kesaksian secara terpisah dipersidangan menerangkan bahwa mereka secara langsung melihat kondisimamah :tangga Pemohon .dan Termohon yang sering U:jadi perselisihan dan pert aJ:311: :yallg.].;an,Tqnroa<m beys.linglruh anJaki-lald lain benlama,Yusri bahkan sekarang telah hidup bersarna tinggal serumah dengan Jaki-Jaki selingkuhannya tersebut;

-'--Menimblllllg;c balnva kesaksian, saksi satu dan saksi, dua.te:rsebut saling bersesuaian: satu sama lain, maka keterangan saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171-R:Bg, -patut l'linilai telah mememilil syarat 1mrterilkesaksian, -sehingga dapat diterir:na .bu1.'ii- l,llaini m gpermoh.Qilllll. Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pengg11gat dipersidangan maka dapat diarik fakta hukufu .dalam perkara ini sebagai berikut :

1..Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sahy beiumpemah bercerai; -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering tetjadi perselisihan dan pertengkarang, telah pisahmmahfranjang sejalc.bulan Agustus 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J_ PerseJisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tennohon berselingkuh dengan laki
 bernama Yusri, sekerang Termohon .telah hidup serumah hersama laki-laki
selingku ya -----

4 Bahwa usaha damai baik yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan
 dilal. lllmn oleh pihakkeluarga tidak berhasil; --- -

---- - Menimbang,. bahwa: fakta: hukum. yang ditemnkan dalam persidangan tersebut
 menunjukan bahw11 Pemohon deng;m Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan
 Termohon 'berselingktih :dengan laki4aki lain .hingga Termohon hidup serumah .bersama
dengan laki - laki selingkuhannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur yang terkandung tersebut serta
 dikorelasikan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim btrpendapat bahwa fakta 'irukum
 terseblJi.t<Wl! t!lf.menplji alasa):t.p sel:lagWmmuvy:wg. <lmell.e,;daki P Satl9 h
 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joncto Pasal JJ6 huruf (a) Kompila
 i

Hukufuislam; _____

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahian l'liilllr. tangga Pemohon dart Termohon
 karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon berselingkuh
 'dengan laKi.:laKi 1aIn bemama 'Yusri mdup serumab. dengan 'laKi"laKi selingkuhannya
 terseblJi sejak blill:l'l: Agpsms 2!HO., _ oleh karena.. demikian tuj:qan perka nan membentuk
 keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah dan rahmah kekal berdasarkan
 Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud alharapkan, sebagaimana yang dikehendaki
 oleh Pasall Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 PasalJ Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan
 Termo1mn dilaktikan oleh plhak keluarga dan dilakrikan oleh Majelis HaKim dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangganya; _____

----- Menimbang:, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ayat-(1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruurn ayat 21 sudlih tidak mungkin lagi te!"Wlijud.-----

----- .Menimbang. bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2010 telah berpisah dan tidak ada hubungan j .komnbsi "Smuni isteri.lagi, sebagirlmana layaknya 51Jlml isted yang sayang menyayangi cm' t' a mencm' taJ. "danh ormat' men^{gh} ormatl' ;

----- Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeylikinan bahwa rumah tangga :Pemohon dan T.,rmohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan: sudah. sampai. pada puncak kritis yang sulit untuk: dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdam:pak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari !)ada masalahnya, hal ini perlu dihindad sesuai qaedah fiqhiyah yang juga majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:-----

د ر ا الم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berflaskan fakta .hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Termohon berselingkuh menjadi pemabuk bahkan Termohon telah tinggal serumah bersama dengan laki-laki

.selingkuhannya tersebut .sejak bulan Agustus 2010;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (r) 'Kompilasi Hukum Islam',

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugat cerai dan Pernohon. mampu membuktikannya, berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka lebih tepat Majelis Hakim mengizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan talak satu raj'i;

----- Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penibahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Marisa, berkewajiban mengirim salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Termonon menikah, atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah
putusan.mahkamahagung.go.id
tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk

i. J. _____

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dalil dalil.syar.'!_yang berhubungan dengan perkara

ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;-

2. Mengabulkan permohonan Pemohon -denganversrtek; -----

3. Mengizinkan Pemohorr ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di depan sidang

Pengadilan Agama Marisa-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebruiikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000, (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeputusan tanggal 24 Muharram

1438 H. oleh kami **Drs.**

NASARUDDIN PAMPANG sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROYANA LATIF, S.m**

dan HELVIRA, S.HI, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<JSing .sehagai .Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada llari itu juga dalam
:persit'liiigan JID1g terbu..lm untuk :umum .oieh Ketua M<Uelis Hakim dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. SUHARLIS HULAWA** sebagai Panitera
s rta dfuadiri.oleh Pemohon tanpa hadimya Tennollon..-----



KETUA MAJELIS

Drs. NASARUDDJN PAMPANG

Hakim Anggota

HEL VIRA, S.HI

Panitera

Drs. SUHARLIS HULAWA

".erw.cm'n'.:uta)-a::.

- | | | |
|------------------|-----|-------------|
| L. Pendaftaran | Rp. | 1.000.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp. | 245.000,- |
| 2. ATK :Per.lmra | Rp. | 50.000,- |
| 4. Redak.<i | Rp. | 1.000.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J11mlah Rp. 336.000,-

Tigas. ratus tiga puluh enam ribu rupiah)